



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 64/Pid.B/2017/PN. Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JASANG;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun /03 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Persatuan Raya No.5 Kel. Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 28 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 29 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JISANG, bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JISANG, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JISANG bersama-sama dengan Abriandi asmar (diajukan dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap), pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.25 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di lorong setapak tepatnya di Jalan Bulu-bulu Timur kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat yakni terhadap SUPRIADI Bin JUFRI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya terdakwa sementara berada di jalan bulo-bulo melakukan sablon baju (cetak) lalu datang Radinal Rahmat dan Abriandi Asmar (diajukan dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap) dan meminta kepada terdakwa untuk membantunya memukul Supriadi Bin Jufri oleh karena sebelumnya Supriadi Bin Jufri telah memukul Radinal Rahmat lalu terdakwa berkata yang mana orang orangnya dan Radinal rahmat mengatakan bahwa orangnya tinggi ;

- Selanjutnya Radinal Rahmat menyerahkan badik (pisau penusuk) kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Abriandi Asmar serta Radinal Rahmat keluar menuju lorong Jalan Bulu-bulu timur tembus jalan manimpahoi dan ketika terdakwa bersama-sama dengan Abriandi Asmar serta Radinal Rahmat berada didalam lorong atau jalan setapak bertemu dengan Supriadi bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba Supriadi langsung memukul terdakwa namun terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Abriandi Asmar datang dari arah belakang Supriadi dan langsung memukul leher bagian belakang Supriadi sehingga Supriadi terjatuh dan pada saat Supriadi terjatuh tiba-tiba terdakwa mencabut badik yang dibawanya dari sarungnya selanjutnya terdakwa menikam perut sebelah kanan Supriadi dengan menggunakan badik yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa melarikan diri dan didalam perjalanan terdakwa membuang badik yang dipergunakan menikam Supriadi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JISANG bersama-sama dengan Abriandi Asmar maka Supriadi Bin Jufri mengalami luka pada bagian perut sebelah kanan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 99.010.225/VER/RSUD-SJ/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dwi Akbarina Yahya, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Tampak luka memar dikepala sebelah kiri dan dahi sebelah kiri ukuran 3 cm dan 2,5 cm.
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. Perut : Tampak luka terbuka dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm pada perut sebelah kanan bawah, bentuk tepi luka teratur, pinggir luka tampak rata, tidak ditemukan jembatan jaringan, tampak organ dalam keluar melalui luka disertai pendarahan aktif.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pungung : Tidak ada kelainan.

6. Anggota gerak atas : Ditemukan luka lecet dilengan sebelah kiri

7. Anggota perut bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan pasien mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut dapat mengancam jiwa korban, pasien dioperasi segera pukul 00.00 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JISANG bersama-sama dengan Abriandi asmar (diajukan dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap), pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.25 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di lorong setapak tepatnya di Jalan Bulu-bulu Timur kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan terangan- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka yakni terhadap SUPRIADI Bin JUFRI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa sementara berada di jalan bulu-bulu melakukan sablon baju (cetak) lalu datang Radinal Rahmat dan Abriandi Asmar (diajukan dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap) dan meminta kepada terdakwa untuk membantunya memukul Supriadi Bin Jufri oleh karena sebelumnya Supriadi Bin Jufri telah memukul Radinal Rahmat lalu terdakwa berkata yang mana orang orangnya dan Radinal rahmat mengatakan bahwa orangnya tinggi ;
- Selanjutnya Radinal Rahmat menyerahkan badik (pisau penusuk) kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Abriandi Asmar serta Radinal Rahmat keluar menuju lorong Jalan Bulu-bulu timur tembus jalan manimpahoi dan ketika terdakwa bersama-sama dengan Abriandi Asmar serta Radinal Rahmat berada didalam lorong atau jalan setapak bertemu dengan Supriadi bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba Supriadi langsung memukul terdakwa namun terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Abriandi Asmar datang dari arah belakang Supriadi dan langsung

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bagian belakang Supriadi sehingga Supriadi terjatuh dan pada saat Supriadi terjatuh tiba-tiba terdakwa mencabut badik yang dibawanya dari sarungnya selanjutnya terdakwa menikam perut sebelah kanan Supriadi dengan menggunakan badik yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa melarikan diri dan didalam perjalanan terdakwa membuang badik yang dipergunakan menikam Supriadi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JISANG bersama-sama dengan Abriandi Asmar maka Supriadi Bin Jufri mengalami luka pada bagian perut sebelah kanan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 99.010.225/VER/RSUD-SJ/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dwi Akbarina Yahya, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Tampak luka memar dikepala sebelah kiri dan dahi sebelah kiri ukuran 3 cm dan 2,5 cm.
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. Perut : Tampak luka terbuka dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm pada perut sebelah kanan bawah, bentuk tepi luka teratur, pinggir luka tampak rata, tidak ditemukan jembatan jaringan, tampak organ dalam keluar melalui luka disertai pendarahan aktif.
5. Punggung : Tidak ada kelainan.
6. Anggota gerak atas : Ditemukan luka lecet dilengan sebelah kiri
7. Anggota perut bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan pasien mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut dapat mengancam jiwa korban, pasien dioperasi segera pukul 00.00 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JISANG bersama-sama dengan Abriandi asmar (diajukan dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap), pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.25 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di lorong setapak tepatnya di Jalan Bulu-bulu Timur kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, sebagai yang melakukan , atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yakni terhadap SUPRIADI Bin JUFRI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa sementara berada di jalan bulu-bulu melakukan sablon baju (cetak) lalu datang Radinal Rahmat dan Abriandi Asmar (diajukan dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap) dan meminta kepada terdakwa untuk membantunya memukul Supriadi Bin Jufri oleh karena sebelumnya Supriadi Bin Jufri telah memukul Radinal Rahmat lalu terdakwa berkata yang mana orang orangnya dan Radinal rahmat mengatakan bahwa orangnya tinggi ;
- Selanjutnya Radinal Rahmat menyerahkan badik (pisau penusuk) kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Abriandi Asmar serta Radinal Rahmat keluar menuju lorong Jalan Bulu-bulu timur tembus jalan manimpahoi dan ketika terdakwa bersama-sama dengan Abriandi Asmar serta Radinal Rahmat berada didalam lorong atau jalan setapak bertemu dengan Supriadi bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba Supriadi langsung memukul terdakwa namun terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Abriandi Asmar datang dari arah belakang Supriadi dan langsung memukul leher bagian belakang Supriadi sehingga Supriadi terjatuh dan pada saat Supriadi terjatuh tiba-tiba terdakwa mencabut badik yang dibawanya dari sarungnya selanjutnya terdakwa menikam perut sebelah kanan Supriadi dengan menggunakan badik yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa melarikan diri dan didalam perjalanan terdakwa membuang badik yang dipergunakan menikam Supriadi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JISANG bersama-sama dengan Abriandi Asmar maka Supriadi Bin Jufri mengalami luka pada bagian perut sebelah kanan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 99.010.225/VER/RSUD-SJ/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang dibuat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diundatangi oleh dokter Dwi Akbarina Yahya, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Tampak luka memar dikepala sebelah kiri dan dahi sebelah kiri ukuran 3 cm dan 2,5 cm.
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. Perut : Tampak luka terbuka dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm pada perut sebelah kanan bawah, bentuk tepi luka teratur, pinggir luka tampak rata, tidak ditemukan jembatan jaringan, tampak organ dalam keluar melalui luka disertai pendarahan aktif.
5. Punggung : Tidak ada kelainan.
6. Anggota gerak atas : Ditemukan luka lecet dilengan sebelah kiri
7. Anggota perut bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan pasien mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut dapat mengancam jiwa korban, pasien dioperasi segera pukul 00.00 wita.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUKSIDAIR LAGI

Bahwa terdakwa ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JISANG bersama-sama dengan Abriandi asmar (diajukan dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap), pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.25 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di lorong setapak tepatnya di Jalan Bulu-bulu Timur kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, sebagai yang melakukan , atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka yakni terhadap SUPRIADI Bin JUFRI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa sementara berada di jalan bulu-bulu melakukan sablon baju (cetak) lalu datang Radinal Rahmat dan Abriandi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asmar-terdakwa dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap) dan meminta kepada terdakwa untuk membantunya memukul Supriadi Bin Jufri oleh karena sebelumnya Supriadi Bin Jufri telah memukul Radinal Rahmat lalu terdakwa berkata yang mana orang orangnya dan Radinal rahmat mengatakan bahwa orangnya tinggi ;
- Selanjutnya Radinal Rahmat menyerahkan badik (pisau penusuk) kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Abriandi Asmar serta Radinal Rahmat keluar menuju lorong Jalan Bulu-bulu timur tembus jalan manipahoi dan ketika terdakwa bersama-sama dengan Abriandi Asmar serta Radinal Rahmat berada didalam lorong atau jalan setapak bertemu dengan Supriadi bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba Supriadi langsung memukul terdakwa namun terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Abriandi Asmar datang dari arah belakang Supriadi dan langsung memukul leher bagian belakang Supriadi sehingga Supriadi terjatuh dan pada saat Supriadi terjatuh tiba-tiba terdakwa mencabut badik yang dibawanya dari sarungnya selanjutnya terdakwa menikam perut sebelah kanan Supriadi dengan menggunakan badik yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa melarikan diri dan didalam perjalanan terdakwa membuang badik yang dipergunakan menikam Supriadi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JISANG bersama-sama dengan Abriandi Asmar maka Supriadi Bin Jufri mengalami luka pada bagian perut sebelah kanan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 99.010.225/VER/RSUD-SJ/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dwi Akbarina Yahya, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Tampak luka memar dikepala sebelah kiri dan dahi sebelah kiri ukuran 3 cm dan 2,5 cm.
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. Perut : Tampak luka terbuka dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm pada perut sebelah kanan bawah, bentuk tepi luka

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teratur pinggir luka tampak rata, tidak ditemukan jembatan jaringan, tampak organ dalam keluar melalui luka disertai pendarahan aktif.

5. Punggung : Tidak ada kelainan.

6. Anggota gerak atas : Ditemukan luka lecet dilengan sebelah kiri

7. Anggota perut bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan pasien mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut dapat mengancam jiwa korban, pasien dioperasi segera pukul 00.00 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIADI Bin JUFRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa bersama-sama dengan Abriandi telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 22.25 Wita bertempat di lorong setapak tepatnya di Jalan Bulu-bulu Timur kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi mengendarai sepeda motor melewati jalan Manimpahoi dan saat itu bunyi sepeda motor terdakwa sangat besar lalu datang Abriandi dan terdakwa memukul saksi kemudian saksi lari meninggalkan mereka namun diperjalanan saksi bertemu dengan Radinal rahmat lalu saksi memukul Radinal rahmat dan tiba-tiba ibu saksi Hasiah datang dan menyuruh saksi pulang sehingga saksi pulang dengan berjalan kaki masuk kelorong setapak jalan Manimpahoi tembus lorong bulu-bulu timur namun diperjalanan saksi dihadang oleh Radinal Rahmat bersama-sama dengan Abriandi serta terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian dikeroyok oleh Abriandi bersama-sama dengan terdakwa, Abriandi memukuli saksi beberapa kali sehingga saksi terjatuh lalu datang terdakwa dan langsung menikam saksi dengan menggunakan badik dan mengenai perut sebelah kanan saksi yang menyebabkan perut sebelah kanan saksi robek dan usus saksi keluar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi ditikam oleh terdakwa maka ibu saksi hasiah langsung berteriak meminta tolong;

- Bahwa benar saksi dirawat di rumah sakit kurang lebih 1 minggu dan sekarang luka saksi sudah sembuh ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi HASIAH Binti SADANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Abriandi telah melakukan pengeroyokan terhadap Supriadi, pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.25 Wita bertempat di lorong setapak tepatnya di Jalan Bulu-bulu Timur kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi mendengar dari orang-orang bahwa anaknya yakni Supriadi dikeroyok oleh Radinal Rahmat bersama dengan teman-temannya sehingga saksi langsung pergi mencari Supriadi namun saksi tidak bertemu dengan Supriadi;
- Bahwa pada saat saksi pulang lalu saksi bertemu dengan Supriadi dan saksi menyuruh Supriadi pulang selanjutnya Supriadi pulang dengan melewati lorong manimpahoi tembus bulu-bulu timur namun dilorong tersebut Supriadi dihadang oleh Abriandi bersama-sama dengan terdakwa, lalu saksi melihat Abriandi memegang Supriadi dan memukulnya beberapa kali sehingga Supriadi terjatuh dan pada saat Supriadi terjatuh terdakwa langsung menikam Supriadi dengan menggunakan badik dan mengenai perut sebelah kanan yang mengakibatkan perut sebelah kanan Supriadi robek sehingga ususnya keluar, saksi kemudian berteriak meminta tolong sehingga Abriandi dan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi kemudian membantu Supriadi memasukkan kembali ususnya dan membawanya ke rumah sakit ;
- Bahwa Supriadi dirawat di rumah sakit dan dioperasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ABRIANDI ASMAR Bin ASMAR MALAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Abriandi telah melakukan pengeroyokan terhadap Supriadi, pada hari Senin tanggal

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Februari 2017 sekitar pukul 22.25 Wita bertempat di lorong setapak tepatnya di Jalan Bulu-bulu Timur kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya saksi sementara mengatur parkir di sekitar lokasi pameran namun tiba-tiba datang Saksi Korban Supriadi dengan mengendarai sepeda motor dengan suara motor sangat besar sehingga saksi menegurnya dengan berkata "aja pakkoro sahaba" yang artinya jangan begitu sahabat lalu saksi korban turun dari motornya lalu berkata "kenapai" kemudian Saksi di dorong oleh Supriadi sehingga Saksi langsung memukul Supriadi namun Supriadi melawan sehingga terjadi perkelahian namun dilerai oleh masyarakat;
 - Bahwa saksi kemudian pulang namun bertemu dengan Radinal Rahmat bersama dengan terdakwa di jalan kemudian saksi bersama-sama dengan Radinal rahmat serta terdakwa masuk ke lorong manimpahoi tembus bulu - bulu timur dan bertemu dengan Supriadi bersama teman-temannya sehingga terjadi perkelahian ;
 - Bahwa saksi kemudian memukul Supriadi dengan menggunakan tinju dan mengenai dahinya lalu teman-teman Supriadi mengejar saksi sehingga saksi melarikan diri;
 - Bahwa saksi tidak melihat lagi terdakwa dan saksi juga tidak melihat terdakwa menikam Supriadi karena saksi dikejar oleh teman-teman Supriadi;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa membawa badik atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Abriandi telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban Supriadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 22.25 Wita bertempat di lorong setapak tepatnya di Jalan Bulu-bulu Timur kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa sementara melakukan sablon baju lalu datang Radinal Rahmat dan meminta tolong kepada terdakwa untuk memukul Supriadi oleh karena Supriadi sudah memukul Radinal rahmat;
- Bahwa terdakwa mengatakan mana orangnya dan Radinal Rahmat memberitahu terdakwa ciri-ciri orangnya dan radinal rahmat juga menyerahkan sebilah badik kepada terdakwa ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama dengan Abriandi serta Radinal rahmat keluar mencari Supriadi yang telah memukul Radinal dan ketika memasuki lorong manimpahoi tembus bulo-bulo timur terdakwa bertemu dengan Supriadi yang juga bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa supriadi langsung memukul terdakwa namun tidak kena karena ditangkis oleh terdakwa selanjutnya Abriandi langsung memukul Supriadi sehingga Supriadi terjatuh kemudian terdakwa langsung menikam Supriadi dengan menggunakan badik yang telah diberikan oleh radinal dan mengenai perut sebelah kanan Supriadi setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor : 99.010.225/VER/RSUD-SJ/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dwi Akbarina Yahya, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Tampak luka memar dikepala sebelah kiri dan dahi sebelah kiri ukuran 3 cm dan 2,5 cm.
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. Perut : Tampak luka terbuka dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm pada perut sebelah kanan bawah, bentuk tepi luka teratur, pinggir luka tampak rata, tidak ditemukan jembatan jaringan, tampak organ dalam keluar melalui luka disertai pendarahan aktif.
5. Punggung : Tidak ada kelainan.
6. Anggota gerak atas : Ditemukan luka lecet dilengan sebelah kiri;
7. Anggota perut bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pasien mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut dapat mengancam jiwa korban, pasien dioperasi segera pukul 00.00 wita.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut membuktikan perihai luka yang dialami Saksi Korban Supriadi Bin Jufri, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hasinya telah sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.25 Wita, bertempat di lorong setapak tepatnya di Jalan Bulu-bulu Timur kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, terdakwa ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JISANG bersama-sama dengan Abriandi asmar (diajukan dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap), melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yakni terhadap Saksi korban SUPRIADI Bin JUFRI;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sementara berada di jalan bulu-bulu melakukan sablon baju (cetak) lalu datang Radinal Rahmat dan Abriandi Asmar (diajukan dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap) dan meminta kepada terdakwa untuk membantunya memukul Supriadi Bin Jufri oleh karena sebelumnya Supriadi Bin Jufri telah memukul Radinal Rahmat lalu terdakwa berkata yang mana orang orangnya, selanjutnya Radinal Rahmat menyerahkan badik (pisau penusuk) kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Abriandi Asmar serta Radinal Rahmat keluar menuju lorong Jalan Bulu-bulu timur tembus jalan manimpahoi dan ketika terdakwa bersama-sama dengan Abriandi Asmar serta Radinal Rahmat berada di dalam lorong atau jalan setapak bertemu dengan Supriadi bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba Supriadi langsung memukul terdakwa namun terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, lalu Abriandi Asmar datang dari arah belakang Supriadi dan langsung memukul leher bagian belakang Supriadi sehingga Supriadi terjatuh dan pada saat Supriadi terjatuh tiba-tiba terdakwa mencabut badik yang dibawanya dari sarungnya selanjutnya terdakwa menikam perut sebelah kanan Supriadi dengan menggunakan badik yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa melarikan diri dan di dalam perjalanan terdakwa membuang badik yang dipergunakan menikam Supriadi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JISANG bersama-sama dengan Abriandi Asmar maka Supriadi Bin Jufri mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 99.010.225/VER/RSUD-SJ/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dwi Akbarina Yahya, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : Tampak luka memar dikepala sebelah kiri dan dahi sebelah kiri ukuran 3 cm dan 2,5 cm.
2. Leher : Tidak ada kelainan.
3. Dada : Tidak ada kelainan.
4. Perut : Tampak luka terbuka dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm pada perut sebelah kanan bawah, bentuk tepi luka teratur, pinggir luka tampak rata, tidak ditemukan jembatan jaringan, tampak organ dalam keluar melalui luka disertai pendarahan aktif.
5. Punggung : Tidak ada kelainan.
6. Anggota gerak atas : Ditemukan luka lecet dilengan sebelah kiri;
7. Anggota perut bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pasien mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam, luka tersebut dapat mengancam jiwa korban, pasien dioperasi segera pukul 00.00 wita.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JASANG, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dilihat setiap orang yang melintas di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekitar pukul 22.25 Wita, bertempat di lorong setapak tepatnya di Jalan Bulu-bulu Timur kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, terdakwa ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JISANG bersama-sama dengan Abriandi asmar (diajukan dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap), melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yakni terhadap Saksi korban SUPRIADI Bin JUFRI dengan cara Abriandi Asmar datang dari arah belakang Supriadi dan langsung memukul leher bagian belakang Supriadi sehingga Supriadi terjatuh dan pada saat Supriadi terjatuh tiba-tiba terdakwa mencabut badik yang dibawanya dari sarungnya selanjutnya terdakwa menikam perut sebelah kanan Supriadi dengan menggunakan badik yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang tergolong luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indra; mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap luka yang dialami oleh Saksi Korban sebagaimana keterangannya di persidangan menerangkan bahwa luka yang dialami oleh Saksi korban sudah sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti biasa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami Saksi korban tidak tergolong luka berat;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian dakwaan primair oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kesatu dalam uraian pertimbangan dakwaan primair ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini. dengan demikian unsur kesatu ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian dakwaan primair oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kedua dalam uraian pertimbangan dakwaan primair ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini. dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JISANG bersama-sama dengan Abriandi Asmar maka Supriadi Bin Jufri mengalami luka di Kepala : Tampak luka memar dikepala sebelah kiri dan dahi sebelah kiri ukuran 3 cm dan 2,5 cm dan di Perut : Tampak luka terbuka dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm pada perut sebelah kanan bawah, bentuk tepi luka teratur, pinggir luka tampak rata, tidak ditemukan jembatan jaringan, tampak organ dalam keluar melalui luka disertai pendarahan aktif sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 99.010.225/VER /RSUD-SJ/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter Dwi Akbarah Saniya, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Sinjai Kabupaten Sinjai;

Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JASANG tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ANDI FAISAL JIHAT alias ICAL Bin ANDI JASANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan mengakibatkan orang lain luka”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh TRI DHARMA PUTRA, SH., sebagai Hakim Ketua, IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ST. NURDALIAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.Snj.